



BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 77 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH
 DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
 PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, dinyatakan bahwa Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Tetap, yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam bidang penyuluhan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh di Lingkungan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa...

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perjalanan Dinas Tetap adalah Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas secara rutin setiap bulan dalam wilayah jabatannya.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Pegawai tidak tetap terdiri dari Pegawai Tidak Tetap Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Pegawai Honor Daerah serta Penyedia Jasa Administrasi Kantor, Jasa Sopir dan Motoris, Penjaga Malam, Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Pejabat Yang berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Jabatan ...

12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.
14. Jabatan Fungsional Ketrampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
19. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BP4K2P adalah Badan setingkat Eselon II yang menyusun kebijakan dan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan serta pembinaan kepada Penyuluh Kabupaten Sintang.
20. Wilayah Kerja Binaan Penyuluh yang selanjutnya disingkat WKBP adalah wilayah operasional penyuluh yang terdiri dari satu atau beberapa desa atau kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.
21. Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau pembinaan yang dimaksud untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
22. Monitoring adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome, benefit* dan *impact* yang diharapkan.

23. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi evaluasi sebelum kegiatan dimulai, evaluasi pada saat kegiatan berlangsung dan evaluasi sesudah kegiatan selesai.
24. Kota Kecamatan adalah ibu kota dari masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
26. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH

Pasal 2

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sintang yang berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh Dari Kecamatan Ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh (WKBP).

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya perjalanan rutin Penyuluh setiap bulan dalam rangka melaksanakan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang merupakan suatu sistem yang mengatur jadwal kerja dan kegiatan penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tempat kedudukan Ibukota Kecamatan ke Wilayah Kerja Binaan Penyuluh (WKBP) di kelurahan/desa dan kembali ke kedudukan semula.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dibayar sebelum atau sesudah perjalanan dinas dilakukan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayar sekali setiap bulan bagi setiap Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran SKPD yang mengeluarkan SPT yang bersangkutan.
- (2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tetap sudah termasuk Transportasi, Makan, Uang Saku, Angkutan Setempat dan Penginapan.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dari Kecamatan ke wilayah kerja binaan Penyuluh Kabupaten Sintang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh Laporan Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh Kuitansi/Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2016.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Dietapkan di Sintang
pada tanggal 10 Desember 2015


PENJABAT BUPATI SINTANG, *h*



AKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 77

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 77 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Desember 2015

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH DARI KECAMATAN KE WILAYAH KERJA BINAAN PENYULUH KABUPATEN SINTANG

NO	WILAYAH PERJALANAN	SATUAN	BANTUAN BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KECAMATAN SINTANG	ORANG / BULAN	175.000	
2	KECAMATAN KELAM PERMAI	ORANG / BULAN	200.000	
3	KECAMATAN BINJAI HULU	ORANG / BULAN	200.000	
4	KECAMATAN SEI TEBELIAN	ORANG / BULAN	200.000	
5	KECAMATAN TEMPUNAK	ORANG / BULAN	200.000	
6	KECAMATAN DEDAI	ORANG / BULAN	200.000	
7	KECAMATAN SEPAUK	ORANG / BULAN	200.000	
8	KECAMATAN KAYAN HILIR	ORANG / BULAN	200.000	
9	KECAMATAN KAYAN HULU	ORANG / BULAN	225.000	
10	KECAMATAN KETUNGAU HILIR	ORANG / BULAN	225.000	
11	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH	ORANG / BULAN	225.000	
12	KECAMATAN KETUNGAU HULU	ORANG / BULAN	400.000	
13	KECAMATAN SERAWAI	ORANG / BULAN	400.000	
14	KECAMATAN AMBALAU	ORANG / BULAN	450.000	

PENJABAT BUPATI SINTANG, 23

WAKIM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 77 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Desember 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI
 PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN
 DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS (HALAMAN 1)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
 PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
 Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Telepon/Faksimil (0565) 21608
 SINTANG

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

1.	Pejabat yang berwenang memberi tugas	
2.	Nama/NIP Pegawai yang ditugaskan	
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruangan b. Jabatan/Instansi	a. b.
4.	Untuk Tugas	
5.	a. Tanggal berangkat b. Tanggal harus kembali	a. b.
9.	Pembebanan Anggaran a. Kode Instansi b. Kode Rekening Kegiatan	a. b.
10.	Keterangan lain-lain :	

Tiba di :
 Pada tanggal :

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :

Mengetahui
 Kepala Desa

An. KEPALA BP4K2P
 KABUPATEN SINTANG
 Koordinator Penyuluh BP3K
 Kecamatan

.....
 PENJABAT BUPATI SINTANG,

AKIM

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : ~~77~~ TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Desember 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI
 PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN
 DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 2)

	I. Berangkat dari (Tempat kedudukan) : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : (.....) NIP.
IV. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata- mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk. (.....) NIP.
V. Catatan lain-lain :	

VI. PERHATIAN

Apabila Negara / Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJABAT BUPATI SINTANG,

AKIM

LAMPIRAN IV

: PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 77 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Desember 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI
 PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
 KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :

Sintang,
 Kepada
 Yth. Kepala BP4K2P
 Di
 S I N T A N G

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

1. Dasar : SPT Kepala BP4K2P Kabupaten Sintang
 Nomor :
 Tanggal :
2. Yang Melaksanakan Tugas :
 Nama :
 NIP :
 Jabatan :
3. Maksud : Dalam Rangka
4. Tujuan : Kelompok Tani :
 Alamat/Dusun :
 Ketua :
 Sekretaris :
 Bendahara :
5. Waktu dan Tempat : Hari Pertama :
 Hari Kedua :
6. Kegiatan/Proyek dari Intansi Teknis yang dilaksanakan Tahun ini :
 a. Nama Kegiatan :
 b. Intansi Teknis :
7. Materi/Permasalahan Yang dibahas pada Pertemuan :
 a.
 b.
 c.
8. Kesimpulan :

Mengetahui
 Pengurus Kelompok Tani,

(.....)

Sintang, 2016
 Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/
 Yang Membuat Laporan,

.....
 NIP.

PENJABAT BUPATI SINTANG,


AKIM

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 77 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 Desember 2015
 TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI
 PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
 KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Lunas Dibayar
 Pada Tanggal :2016.

Bendahara Pengeluaran,

(.....)
 NIP.

**CONTOH KWITANSI/TANDA TERIMA
 PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH**

Kode Rekening :
 Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
 Banyaknya Uang :
 Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bulan An. Dalam Rangka
 Berdasarkan
 SPD Nomor :
 Tanggal :

Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berikut:

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh		
	JUMLAH		

Rp.

Telah diperiksa oleh
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

(.....)
 NIP.

Sintang,2016
 Telah Menerima Uang Sejumlah
 Rp.

Yang Menerima,

(.....)
 NIP.

Mengetahui/ Setuju Dibayar:
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 Pangkat
 NIP.

PENJABAT BUPATI SINTANG,

AKIM